



**PUTUSAN**  
Nomor Perkara

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/ tanggal lahir : 16 Tahun/ .... 2006;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Anak ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Anak didampingi oleh ibu kandung Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Laode Haeruni, S.H., serta didampingi pula Penasihat Hukum atas nama Hikma Mirhana, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di jalan TPI Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/ 2022/ PN Kka, tanggal 28 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka, tanggal 21 November 2022, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka, tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. Litmas: I.C/91/2022, tanggal 11 November 2022;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak atas nama Nuraenani, S.Sos, tanggal 9 November 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana denda pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju olahraga lengan panjang berwarna hijau lengan panjang dengan bis berwarna kuning;
  - 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna hijau bis hijau muda;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hijau;
  - 1 (satu) buah celana panjang /levis berwarna biru;
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan- ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Anak telah mengakui perbuatannya;
- Anak belum pernah dipidana;
- Anak sebagai anak pertama yang juga membantu perekonomian keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak (berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor ... yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka H. Syahrir Ahmad, S.E., yang menyebutkan bahwa Anak lahir di Kolaka pada tanggal ... 2006 sehingga belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih termasuk dalam kategori anak), pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya- tidaknya masih pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya- tidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di kos Saksi Erwin yang beralamat di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap Anak Korban.,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang selanjutnya akan disebut dengan Anak Korban)" yang dilakukan oleh Anak dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor ... yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juli 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka H. Syahrir Ahmad, S.E., yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir di .... pada tanggal .... 2010 merupakan anak perempuan dari suami- istri sehingga saat kejadian belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih termasuk dalam kategori anak;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WITA dan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WITA, bertempat di kos Saksi Erwin yang beralamat di Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa untuk kejadian pertama, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WITA, Anak menjemput Anak Korban di SD Negeri ... dimana sebelumnya Anak menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp* dengan mengatakan akan menjemput Anak Korban sehingga setelah pulang sekolah, Anak Korban menunggu Anak didepan sekolah kemudian Anak datang lalu Anak membonceng Anak Korban menggunakan sepeda motor namun saat berada didepan lorong, Anak menyuruh Anak Korban mengendarai sepeda motor tersebut hingga ke kos Saksi Erwin sedangkan Anak berjalan kaki agar tidak diketahui oleh warga sekira lalu sesampainya dikos tersebut, Anak Korban bertemu dengan Saksi Erwin diruang tamu kemudian Anak Korban bersama Anak ikut duduk diruang tamu lalu Saksi Erwin masuk kedalam kamar mandi untuk mandi setelah itu Anak bersama Saksi Erwin makan dikamar lalu Anak menawarkan Anak Korban untuk makan namun Anak Korban menolak dan setelah selesai makan Saksi Erwin keluar menggunakan sepeda motor lalu Anak Korban mengatakan "panasnya disini" lalu Anak menawarkan Anak Korban masuk kedalam kamar sambil menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar lalu Anak mengunci pintu kamar dari dalam lalu Anak Korban mengatakan "mau ko apa" (kamu mau apa?) lalu Anak mengatakan "duduk mi ko disitu" (kamu duduk saja disitu) lalu Anak Korban duduk diatas karpet lalu Anak berbaring dipaha sebelah kanan Anak Korban kemudian memutar musik melalui handphonenya menggunakan *speaker* lalu mencium- cium tangan kanan Anak Korban kemudian mengatakan "ayo mi kita baku naik, kita baku tede" (Ayo kita

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor Perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersetubuh) lalu Anak Korban menolak dengan mengatakan "nda mau ka saya takut nanti kalau saya hamil" (saya tidak mau saya takut hamil) lalu Anak mengatakan "tidak ji karena kamu masih dibawah umur tidak mungkin ko hamil" lalu Anak bangun lalu menyuruh Anak Korban untuk berbaring namun Anak Korban menolak sehingga Anak mendorong dada Anak Korban hingga Anak Korban terbaring kemudian Anak naik keatas tubuh Anak Korban lalu mencium bibir serta leher Anak Korban lalu Anak memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban lalu mengangkat baju serta bra Anak Korban setelah itu Anak memegang kemudian mengisap kedua payudara Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya namun saat itu Anak Korban masih ragu sehingga bertanya kepada Anak dengan mengatakan "bagaimana nanti kalau saya hamil" lalu Anak menjawab "saya bertanggung jawab toh, tidak ji itu ko tutup muka saja pakai tanganmu" sehingga Anak Korban membuka celana luar serta celana dalam Anak Korban setelah itu Anak juga membuka celana luar serta celana dalamnya lalu Anak Korban menutup muka Anak Korban menggunakan kedua tangannya lalu Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan cepat sehingga Anak Korban berteriak kesakitan sambil mendorong perut Anak lalu Anak mengatakan "tidak ji kalau lama- lama nda sakit mi" (tidak apa-apa nanti kelamaan tidak akan sakit lagi) hingga Anak Korban tidak kuat menahan rasa sakit kemudian mengatakan "sudah mi kaya da mau pecah pahaku" (tolong hentikan pahaku seperti akan pecah) sambil mendorong perut Anak namun Anak tidak memperdulikan keluhan Anak dan masih terus mendorong penisnya kedalam vagina Anak Korban berulang kali hingga Anak berkeringat lalu Anak mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban lalu menumpahkan cairan spermanya diatas lantai setelah itu Anak Korban dan Anak memakai celana luar serta celana dalam lalu Anak Korban keluar kamar untuk ke kamar mandi lalu Anak juga ikut masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan diri lalu mereka berdua berbaring didalam kamar sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang kerumah lalu Anak kembali untuk bekerja ditoko bangunan;

- Bahwa untuk kejadian kedua, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WITA, Anak Korban ke tempat kerja Anak lalu saat bertemu, Anak Korban menyampaikan kepada Anak "saya hamil mungkin karena besar perutku" lalu Anak mengatakan "jangan ko ribut,

*Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor Perkara*





tunggu ka saja dilorong rumahnya Wayan sebentar saya kesitu” sehingga Anak Korban ke lorong rumah Saksi Wayan lalu 1 (satu) jam kemudian Anak Korban menunggu lalu Anak lewat berboncengan dengan Saksi Erwin lalu Anak mengatakan ”ke kos mako” lalu Anak Korban mengatakan ”iya saya ambil dulu Hpku” lalu Anak Korban ke kos Saksi Erwin lalu setibanya disana, Anak Korban melihat Anak bersama Saksi Wayan sedang minum tuak/ ballo sedangkan Saksi Erwin sedang berada didapur lalu Anak Korban duduk disamping Anak sambil main handphone lalu Anak menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar lalu Anak menyusul masuk kedalam kamar kemudian Saksi Erwin masuk kedalam kamar untuk menyisir rambut lalu tiba- tiba Anak mengambil sebuah badik milik Saksi Wayan (daftar pencarian barang bukti) yang berada dibawah karpet kemudian mengiriskannya ke betis sebelah kiri Anak Korban pada bagian tumpunya kemudian Saksi Erwin menegur Anak dengan mengatakan ”jangan ko kasi begitu anaknya orang, simpan mi itu badik” lalu Anak kembali memasukkan badik tersebut kedalam sarungnya lalu menyelipkannya ke dinding kamar kos setelah itu Saksi Erwin keluar dari kamar lalu Anak menutup pintu kamar kemudian menguncinya lalu Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan ”sini mi kita baku naik, ko mau ka?” (Sini kita bersetubuh, apakah kamu mau?) lalu Anak Korban mengatakan ”saya tidak mau ji dulu” (saya tidak mau) lalu Anak mengatakan ”ayo mi cepat ji nanti saya kasi tumpah diluar” lalu Anak Korban mengatakan ”tapi jangan ko kasi masuk sekali kedalam barangmu” lalu Anak mengatakan ”iyo” lalu Anak membuka celana luar serta celana dalam Anak Korban lalu Anak membuka celana luar serta celana dalamnya kemudian Anak naik keatas tubuh Anak Korban sambil memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban secara berulang- ulang hingga Anak mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkannya diatas perut bawah Anak Korban setelah itu Anak Korban memakai celana luar serta celana dalam Anak Korban begitupula dengan Anak kemudian Anak Korban keluar kamar dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri;

- Bahwa setelah Anak menyetubuhi Anak Korban, vagina Anak Korban mengeluarkan darah serta merasakan sakit/ perih pada vagina dan perut bawah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 445/01/XI/RM/2022 tanggal 08 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Euis Dina Eka Desiana, S.Ked., dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban., pada tanggal 05 November 2022 pukul 11.50 WITA, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan tampak luka robek pada dinding kemaluan arah jam satu koma dua koma lima dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang- undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- undang Jo. Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Anak (berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor ... yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka H. Syahrir Ahmad, S.E., yang menyebutkan bahwa Anak lahir di Kolaka pada tanggal ... 2006 sehingga belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih termasuk dalam kategori anak), pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya- tidaknya masih pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya- tidaknya masih pada tahun 2022, bertempat di kos Saksi Erwin yang beralamat di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap Anak Korban., (yang selanjutnya akan disebut dengan Anak Korban)” yang dilakukan oleh Anak dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor....yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juli 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka H. Syahrir Ahmad, S.E., yang menyebutkan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor Perkara



bahwa Anak Korban lahir di .... pada tanggal .... 2010 merupakan Anak Perempuan dari suami- istri .... sehingga saat kejadian belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak;

- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WITA dan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WITA, bertempat dikos Saksi Erwin yang beralamat di Desa Pelambua Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa untuk kejadian pertama, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WITA, Anak menjemput Anak Korban di SD Negeri dimana sebelumnya Anak menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp* dengan mengatakan akan menjemput Anak Korban sehingga setelah pulang sekolah, Anak Korban menunggu Anak didepan sekolah kemudian Anak datang lalu Anak membonceng Anak Korban menggunakan sepeda motor namun saat berada didepan lorong, Anak menyuruh Anak Korban mengendarai sepeda motor tersebut hingga ke kos Saksi Erwin sedangkan Anak berjalan kaki agar tidak diketahui oleh warga sekira lalu sesampainya dikos tersebut, Anak Korban bertemu dengan Saksi Erwin diruang tamu kemudian Anak Korban bersama Anak ikut duduk diruang tamu lalu Saksi Erwin masuk kedalam kamar mandi untuk mandi setelah itu Anak bersama Saksi Erwin makan dikamar lalu Anak menawarkan Anak Korban untuk makan namun Anak Korban menolak dan setelah selesai makan Saksi Erwin keluar menggunakan sepeda motor lalu Anak Korban mengatakan "panasnya disini" lalu Anak menawarkan Anak Korban masuk kedalam kamar sambil menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar lalu Anak mengunci pintu kamar dari dalam lalu Anak Korban mengatakan "mau ko apa" (kamu mau apa?) lalu Anak mengatakan "duduk mi ko disitu" (kamu duduk saja disitu) lalu Anak Korban duduk diatas karpet lalu Anak berbaring dipaha sebelah kanan Anak Korban kemudian memutar musik melalui handphonenya menggunakan *speaker* lalu mencium- cium tangan kanan Anak Korban kemudian mengatakan "ayo mi kita baku naik, kita baku tede" (Ayo kita bersetubuh) lalu Anak Korban menolak dengan mengatakan "nda mau ka saya takut nanti kalau saya hamil" (saya tidak mau saya takut hamil) lalu Anak mengatakan "tidak ji karena kamu masih dibawah umur tidak mungkin ko hamil" lalu Anak bangun lalu menyuruh Anak Korban untuk berbaring namun Anak Korban menolak sehingga Anak mendorong dada





Anak Korban hingga Anak Korban terbaring kemudian Anak naik keatas tubuh Anak Korban lalu mencium bibir serta leher Anak Korban lalu Anak memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban lalu mengangkat baju serta bra Anak Korban setelah itu Anak memegang kemudian mengisap kedua payudara Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya namun saat itu Anak Korban masih ragu sehingga bertanya kepada Anak dengan mengatakan "bagaimana nanti kalau saya hamil" lalu Anak menjawab "saya bertanggung jawab toh, tidak ji itu ko tutup muka saja pakai tanganmu" sehingga Anak Korban membuka celana luar serta celana dalam Anak Korban setelah itu Anak juga membuka celana luar serta celana dalamnya lalu Anak Korban menutup muka Anak Korban menggunakan kedua tangannya lalu Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan cepat sehingga Anak Korban berteriak kesakitan sambil mendorong perut Anak lalu Anak mengatakan "tidak ji kalau lama-lama nda sakit mi" (tidak apa-apa nanti kelamaan tidak akan sakit lagi) hingga Anak Korban tidak kuat menahan rasa sakit kemudian mengatakan "sudah mi kaya da mau pecah pahaku" (tolong hentikan pahaku seperti akan pecah) sambil mendorong perut Anak namun Anak tidak memperdulikan keluhan Anak dan masih terus mendorong penisnya kedalam vagina Anak Korban berulang kali hingga Anak berkeringat lalu Anak mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban lalu menumpahkan cairan spermanya diatas lantai setelah itu Anak Korban dan Anak memakai celana luar serta celana dalam lalu Anak Korban keluar kamar untuk kekamar mandi lalu Anak juga ikut masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan diri lalu mereka berdua berbaring didalam kamar sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang kerumah lalu Anak kembali untuk bekerja di toko bangunan;

- Bahwa untuk kejadian kedua, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WITA, Anak Korban ke tempat kerja Anak lalu saat bertemu, Anak Korban menyampaikan kepada Anak "saya hamil mungkin karena besar perutku" lalu Anak mengatakan "jangan ko ribut, tunggu ka saja dilorong rumahnya Wayan sebentar saya kesitu" sehingga Anak Korban ke lorong rumah Saksi Wayan lalu 1 (satu) jam kemudian Anak Korban menunggu lalu Anak lewat berboncengan dengan Saksi Erwin lalu Anak mengatakan "ke kos mako" lalu Anak Korban mengatakan "iya saya ambil dulu HP ku" lalu Anak Korban ke kos Saksi



Erwin lalu setibanya disana, Anak Korban melihat Anak bersama Saksi Wayan sedang minum tuak/ ballo sedangkan Saksi Erwin sedang berada didapur lalu Anak Korban duduk disamping Anak sambil main handphone lalu Anak menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar lalu Anak menyusul masuk kedalam kamar kemudian Saksi Erwin masuk kedalam kamar untuk menyisir rambut lalu tiba-tiba Anak mengambil sebuah badik milik Saksi Wayan (daftar pencarian barang bukti) yang berada dibawah karpet kemudian mengirisannya ke betis sebelah kiri Anak Korban pada bagian tumpuhnya kemudian Saksi Erwin menegur Anak dengan mengatakan "jangan ko kasi begitu anaknya orang, simpan mi itu badik" lalu Anak kembali memasukkan badik tersebut kedalam sarungnya lalu menyelipkannya ke dinding kamar kos setelah itu Saksi Erwin keluar dari kamar lalu Anak menutup pintu kamar kemudian menguncinya lalu Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "sini mi kita baku naik, ko mau ka?" (sini kita bersetubuh, apakah kamu mau?) lalu Anak Korban mengatakan "saya tidak mau ji dulu" (saya tidak mau) lalu Anak mengatakan "ayo mi cepat ji nanti saya kasi tumpah diluar" lalu Anak Korban mengatakan "tapi jangan ko kasi masuk sekali kedalam barangmu" lalu Anak mengatakan "iyo" lalu Anak membuka celana luar serta celana dalam Anak Korban lalu Anak membuka celana luar serta celana dalamnya kemudian Anak naik keatas tubuh Anak Korban sambil memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban secara berulang-ulang hingga Anak mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkannya diatas perut bawah Anak Korban setelah itu Anak Korban memakai celana luar serta celana dalam Anak Korban begitupula dengan Anak kemudian Anak Korban keluar kamar dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri;

- Bahwa setelah Anak menyetubuhi Anak Korban, vagina Anak Korban mengeluarkan darah serta merasakan sakit/ perih pada vagina dan perut bawah;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 445/01/XI/RM/2022 tanggal 08 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Euis Dina Eka Desiana, S.Ked., dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban., pada tanggal 05 November 2022 pukul 11.50 WITA, dengan kesimpulan: Pasien masuk IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor Perkara



dengan tampak luka robek pada dinding kemaluan arah jam satu koma dua koma lima dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang- undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- undang Jo. Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

**1. ANAK KORBAN.**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Anak Korban berikan sudah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kos Erwin dan kejadian kedua pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kos Erwin;
- Bahwa kejadian pertama berawal pada saat Anak menjemput Anak Korban di SD Negeri dimana sebelumnya Anak menghubungi Anak Korban melalui pesan *whatsapp* dengan mengatakan akan menjemput Anak Korban, sehingga setelah pulang sekolah Anak Korban menunggu Anak di depan sekolah kemudian Anak datang lalu Anak membonceng Anak Korban menggunakan sepeda motor namun saat berada didepan lorong, Anak menyuruh Anak Korban mengendarai sepeda motor tersebut hingga ke kos Erwin sedangkan Anak berjalan kaki agar tidak diketahui oleh warga, sesampainya di kos tersebut Anak Korban bertemu dengan Erwin di ruang tamu kemudian Anak Korban bersama Anak ikut duduk di ruang tamu lalu Erwin masuk kedalam kamar mandi untuk mandi setelah itu Anak bersama



Erwin makan dikamar lalu Anak menawarkan Anak Korban untuk makan namun Anak Korban menolak dan setelah selesai makan, Erwin keluar menggunakan sepeda motor lalu Anak mengatakan "panasnya disini" lalu Anak menawarkan Anak Korban masuk kedalam kamar sambil menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar lalu Anak mengunci pintu kamar dari dalam;

- Bahwa setelah Anak dan Anak Korban di dalam kamar kemudian Anak Korban mengatakan "mau ko apa" lalu Anak mengatakan "duduk mi ko disitu" lalu Anak Korban duduk diatas karpet lalu Anak berbaring diatas paha sebelah kanan Anak Korban kemudian memutar musik melalui handphonenya menggunakan *speaker* lalu mencium- cium tangan kanan Anak Korban kemudian mengatakan "ayo mi kita baku naik, kita baku tede" lalu Anak Korban menolak dengan mengatakan "nda mau ka, saya takut nanti kalau saya hamil" lalu Anak mengatakan "tidak ji karena kamu masih dibawah umur, tidak mungkin ko hamil" lalu Anak bangun lalu menyuruh Anak Korban untuk berbaring namun Anak Korban menolak sehingga Anak mendorong dada Anak Korban hingga Anak Korban terbaring kemudian Anak naik keatas tubuh Anak Korban lalu mencium bibir serta leher Anak Korban lalu Anak memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban lalu mengangkat baju serta bra Anak Korban setelah itu Anak memegang kemudian mengisap kedua payudara Anak Korban lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban namun saat itu Anak Korban ketakutan sehingga bertanya pada Anak dengan mengatakan "bagaimana nanti kalau saya hamil" lalu Anak menjawab "saya bertanggung jawab toh, tidak ji itu ko tutup muka saja pakai tanganmu" sehingga Anak Korban membuka celana luar serta celana dalam Anak Korban setelah itu Anak juga membuka celana luar serta celana dalamnya lalu Anak Korban menutup mukanya menggunakan kedua tangan Anak Korban lalu Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan cepat sehingga Anak Korban berteriak kesakitan sambil mendorong perut Anak lalu Anak mengatakan "tidak ji kalau lama- lama, nda sakit mi" hingga Anak Korban tidak tahan menahan rasa sakit kemudian mengatakan "sudah mi kayak da mau pecah pahaku" sambil mendorong perut Anak namun Anak tidak memperdulikan keluhan Anak Korban dan masih terus mendorong penisnya kedalam vagina Anak Korban berulang kali hingga Anak berkeringat lalu Anak mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban lalu menumpahkan cairan spermanya diatas lantai setelah itu

*Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor Perkara*



Anak Korban dan Anak memakai celana luar serta celana dalam lalu Anak Korban keluar kamar untuk ke kamar mandi lalu Anak juga ikut masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan diri lalu Anak dan Anak Korban berdua berbaring didalam kamar sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang kerumah lalu Anak kembali untuk bekerja di toko bangunan;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WITA, Anak Korban ke tempat kerja Anak lalu saat bertemu, Anak Korban menyampaikan kepada Anak "saya hamil mungkin, karena besar perutku" lalu Anak mengatakan "jangan ko ribut, tunggu ka saja dilorong rumahnya Wayan, sebentar saya kesitu" sehingga Anak Korban ke lorong rumah Wayan lalu 1 (satu) jam kemudian Anak Korban menunggu di lorong rumah Wayan lalu Anak lewat berboncengan dengan Erwin lalu Anak mengatakan "ke kos mako" lalu Anak Korban mengatakan "iya, saya ambil dulu HP ku" lalu Anak Korban ke kos Erwin lalu setibanya disana, Anak Korban melihat Anak dan Wayan sedang minum tuak/ ballo sedangkan Erwin sedang berada didapur lalu Anak Korban duduk disamping Anak sambil main handphone lalu Anak menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar lalu sekira 5 (lima) menit Anak masuk kedalam kamar kemudian tidak lama kemudian Erwin masuk kedalam kamar untuk menyisir rambut lalu tiba- tiba Anak mengambil sebuah badik yang berada dibawah karpet kemudian mengirisannya ke betis sebelah kiri Anak Korban pada bagian tumpuhnya kemudian Erwin menegur Anak dengan mengatakan "jangan ko kasi begitu anaknya orang, simpan mi itu badik" lalu Anak kembali memasukkan badik tersebut kedalam sarungnya lalu menyelipkannya ke dinding kamar kos setelah itu Erwin keluar dari kamar lalu Anak menutup pintu kamar lalu menguncinya kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "sini mi kita baku naik, ko mau ka?" lalu Anak Korban mengatakan "saya tidak mau ji dulu" lalu Anak mengatakan "ayo mi cepat ji nanti saya kasi tumpah diluar" lalu Anak Korban mengatakan "tapi jangan ko kasi masuk sekali kedalam barangmu" lalu Anak mengatakan "iyo" lalu Anak membuka celana luar serta celana dalam Anak Korban lalu Anak membuka celana luar serta celana dalamnya kemudian Anak naik keatas tubuh Anak Korban sambil memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban secara berulang- ulang hingga Anak mengeluarkan cairan spermanya yang

*Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor Perkara*





dikeluarkannya diatas perut bawah Anak Korban setelah itu Anak Korban memakai celana luar serta celana dalam Anak Korban begitupula dengan Anak kemudian Anak Korban keluar kamar dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri;

- Bahwa untuk kejadian pertama, Anak menarik tangan Anak Korban dengan keras sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan mengikuti keinginan Anak agar Anak Korban masuk kedalam kamar dan kejadian kedua, Anak melakukan ancaman kekerasan dengan cara mengambil sebilah badik yang berada dibawah karpet lalu mengirisikannya ke bagian betis sebelah kiri Anak Korban bagian tumpunya kemudian mengatakan “saya hantamko kalo ko tidak mau bersetubuh”;
- Bahwa pada kejadian pertama Anak Korban tidak mengetahui apakah Anak dalam pengaruh minuman beralkohol namun pada kejadian kedua Anak dalam pengaruh minuman beralkohol jenis tuak/ ballo;
- Bahwa setelah kejadian pertama, Anak Korban merasakan sakit/ perih pada vagina dan perut bawah Anak Korban apalagi pada saat buang air kecil dan setelah kejadian ini Anak Korban banyak berdiam diri dan merasa malu keluar rumah;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian kedua, sepupu Anak Korban yang bernama Ayu melihat ada yang berbeda dengan cara berjalan Anak Korban sehingga Ayu bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban diam saja namun Ayu terus membujuk Anak Korban sehingga Anak Korban akhirnya menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Ayu;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (Satu) buah celana panjang levis berwarna biru terdapat sobekan akibat terkena badik yang dipegang oleh Anak adalah pakaian yang Anak Korban gunakan pada kejadian kedua dan pakaian olah raga merupakan pakaian yang Anak Korban gunakan pada kejadian pertama;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat yaitu:

- Anak tidak pernah mengatakan “saya hantamko kalo tidak mau bersetubuh”;
- Anak tidak merobek celana *jeans* yang Anak Korban gunakan dengan badik;

Terhadap pendapat Anak, Anak Korban tetap pada keterangannya;



**2. AYU WULANDARI, D.P., ALIAS AYU BINTI DARWIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan Anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah sepupu Saksi yang bernama Anak Korban dan yang melakukan persetubuhan adalah Anak;
- Bahwa dari cerita Anak Korban kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kos Erwin dan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kos Erwin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya setelah Saksi membujuk Anak Korban untuk bercerita;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022, Saksi melihat Anak Korban berjalan agak mengangkang atau berjalan tidak seperti biasanya sehingga Saksi memanggil Anak Korban untuk menanyakan hal tersebut namun awalnya Anak Korban takut untuk jujur namun Saksi terus membujuk sehingga Anak Korban memberitahukan kepada Saksi telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, persetubuhan terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban “kenapa kamu mau dikasih begitu” kemudian Anak Korban menjelaskan bahwa Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan juga pada saat sebelum kejadian kedua Anak sempat mengancam menggunakan badik;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022, Saksi bertemu dengan Bapak Anak Korban yakni Saksi Orang Tua Anak korban kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut dan saat itu Saksi Orang Tua Anak Korban merasa keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Kolaka;
- Bahwa keadaan Anak Korban setelah kejadian lebih banyak berdiam diri dan merasa malu untuk keluar rumah;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor Perkara



Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

**3. ORANG TUA ANAK KORBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan Anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Kandung Saksi yang bernama Anak Korban dan yang melakukan persetubuhan adalah Anak;
- Bahwa dari cerita Anak Korban kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kos Erwin dan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kos Erwin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya setelah diceritakan oleh keponakan Saksi yang bernama Ayu;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 17.00 WITA, dimana Saksi sedang berada dirumah kemudian keponakan Saksi yang bernama Ayu memanggil Saksi kemudian mengatakan bahwa Anak Korban telah disetubuhi, setelah itu Saksi mendatangi Anak Korban lalu menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "betul itu ko sudah disetubuhi" Anak Korban menjawab "iya sudah saya disetubuhi" kemudian Saksi menuju ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban bercerita dia mau disetubuhi oleh Anak karena Anak mengancam Anak Korban dengan menggunakan badik;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun pada saat kejadian

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kos Erwin dan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di kos Erwin;
- Bahwa kejadian pertama Anak mengirimkan *chat whatsapp* kepada Anak Korban dengan mengatakan “mauka pergi di kos istirahat” dengan tujuan memberi kabar kepada Anak Korban lalu Anak Korban menjawab “ikutka” lalu Anak menjawab “dimana saya jemput?” lalu Anak Korban menjawab “dikelasku” lalu Anak mengatakan bahwa tidak tahu dimana kelas Anak Korban lalu Anak Korban mengirimkan foto lapangan sekolahnya kemudian meminta Anak mencarinya didalam sekolah namun Anak menyuruh Anak Korban menunggu didepan sekolah, lalu Anak pergi mengantar teman Anak ke kos kemudian Anak ke SDN untuk menjemput Anak Korban, setibanya disana, Anak Korban naik ke motor lalu Anak bersama Anak Korban pergi ke kos namun saat berada didepan lorong kos- kosan, Anak berhenti dan turun dari motor lalu Anak menyuruh Anak Korban mengendarai sepeda motor tersebut ke kos- kosan dan Anak lebih dahulu berjalan kaki menuju kos- kosan agar tidak diketahui orang sekitar kemudian Anak Korban menyusul lalu saat tiba, Anak Korban dan Anak masuk ke dalam kos lalu Anak masuk kedalam kamar untuk makan bersama dengan Erwin dimana Anak sempat mengajak Anak Korban untuk makan tetapi Anak Korban menolak karena sudah makan sehingga Anak Korban menunggu Anak diruang tamu;
- Bahwa setelah makan, Anak keluar ke ruang tamu untuk duduk sambil berbincang dengan Anak Korban, tidak lama kemudian Erwin menyuruh Anak masuk kedalam kamar karena Erwin mau baring- baring diruang tamu lalu Anak mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar dengan mengatakan “sinimi kita dikamar saja” lalu Anak memegang tangan Anak Korban dan berjalan masuk kedalam kamar, setelah itu Anak menutup dan mengunci pintu kamar, setelah di dalam kamar Anak bersama Anak Korban berbaring dikasur lantai kemudian Anak memeluk Anak Korban lalu mengatakan “sa kira ko janji ka begitu?” (dimana Anak Korban pernah mengatakan kepada Anak bahwa dia mau bersetubuh dengan Anak) lalu Anak Korban menjawab “iya sa janjiko tapi nanti” lalu Anak menjawab “yang penting ko sudah janjika” lalu Anak Korban mengatakan “bagaimana kalau sa hamil?” lalu Anak menjawab “ndaji” lalu Anak Korban kembali

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor Perkara



bertanya “kalau sa hamil bagaimana?” kemudian Anak menjawab “sinimi..” lalu Anak Korban berdiri kemudian melepaskan celananya lalu kembali berbaring kemudian Anak juga berdiri melepaskan celana serta celana dalamnya lalu Anak menyuruh Anak Korban membuka celana dalamnya kemudian Anak Korban membuka celana dalamnya lalu Anak naik keatas badan Anak Korban lalu Anak memegang lutut Anak Korban dan Anak Korban melebarkan kedua pahanya lalu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pantatnya secara berulang- ulang sambil memegang kedua payudara Anak Korban selama sekira 15 (lima belas) menit sampai penis Anak mengeluarkan cairan sperma yang Anak tumpahkan diatas vagina Anak Korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban ke kamar mandi untuk membersihkan diri lalu Anak juga membersihkan diri kemudian Anak Korban memakai kembali celana serta celana dalamnya lalu Anak juga memakai kembali celananya, setelah itu Anak bersama Anak Korban duduk di dalam kamar lalu Anak mengatakan kepada Anak Korban “nanti sa tanggung jawab” lalu Anak Korban mengatakan “bagaimana kalau sa hamil?” lalu Anak menjawab “kau itu belum cukup umur” kemudian Anak mengajak Anak Korban keruang tamu lalu tidak lama kemudian Anak mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WITA, Anak Korban ke tempat kerja Anak lalu saat bertemu, Anak Korban menyampaikan kepada Anak “saya hamil mungkin karena besar perutku” lalu Anak mengatakan “jangan ko ribut, tunggu ka saja dilorong rumahnya Wayan, sebentar saya kesitu” sehingga Anak Korban ke lorong rumah Wayan lalu 1 (satu) jam kemudian Anak Korban menunggu di lorong rumah Wayan lalu Anak lewat berboncengan dengan Erwin lalu Anak mengatakan “ke kos mako” lalu Anak Korban mengatakan “iya saya ambil dulu HP ku” lalu Anak Korban ke kos Erwin lalu setibanya disana, Anak Korban melihat Anak dan Wayan sedang minum tuak/ ballo sedangkan Erwin sedang berada di dapur lalu Anak Korban duduk disamping Anak sambil main handphone lalu Anak menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar lalu sekira 5 (lima) menit Anak masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Erwin masuk kedalam kamar untuk menyisir rambutnya lalu Anak mengambil sebuah badik yang berada dibawah karpet kemudian mengirisannya ke betis sebelah kiri Anak Korban pada bagian tumpulnya kemudian Erwin menegur Anak dengan mengatakan “jangan ko kasi begitu

*Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor Perkara*





anaknya orang, simpan mi itu badik" lalu Anak kembali memasukkan badik tersebut ke dalam sarungnya lalu menyelipkannya ke dinding kamar kos setelah itu Erwin keluar dari kamar lalu Anak menutup pintu kamar lalu menguncinya kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "sini mi kita baku naik, ko mau ka?" lalu Anak Korban mengatakan "saya tidak mau ji dulu" lalu Anak mengatakan "ayo mi, cepat ji, nanti saya kasih tumpah diluar" lalu Anak Korban mengatakan "tapi jangan ko kasi masuk sekali kedalam barangmu" lalu Anak mengatakan "iyo" lalu Anak membuka celana serta celana dalam Anak Korban kemudian Anak melepaskan celana serta celana dalamnya lalu Anak naik keatas badan Anak Korban kemudian Anak melebarkan kedua paha Anak Korban lalu Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian Anak menggoyangkan pantatnya secara berulang- ulang sambil menaikkan baju serta bra Anak Korban lalu Anak memegang kedua payudara Anak Korban selama sekira 15 (lima belas) menit hingga penis Anak mengeluarkan cairan sperma yang Anak tumpahkan diatas perut Anak Korban, setelah itu Anak bersama Anak Korban masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan diri lalu Anak menyuruh Anak Korban memakai pakaiannya dan Anak juga memakai pakaiannya kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa anak memegang badik kemudian mengirisannya ke bagian betis sebelah kiri Anak Korban pada bagian tumpulnya dengan niat hanya bermain dan bercanda;
- Bahwa pada kejadian kedua, Anak dalam pengaruh minuman beralkohol karena sebelumnya habis minum tuak/ ballo;
- Bahwa Anak tidak mengetahui umur Anak Korban namun Anak mengetahui jika Anak Korban masih duduk di kelas 6 Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil *visum et repertum* Nomor: 445/ 01/ XI/ RM/ 2022, tanggal 8 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Euis Dina Eka Desiana, S.Ked., dokter pada Rumah Sakit

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor Perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benyamin Guluh yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan tampak luka robek pada dinding lubang kemaluan arah jam satu koma dua koma lima dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju olahraga lengan panjang berwarna hijau lengan panjang dengan bis berwarna kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna hijau bis hijau muda;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hijau;
- 1 (satu) buah celana panjang levis berwarna biru;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula membaca Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Anak Korban serta Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak, atas nama Nuraenani, S. Sos., sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada ibu kandung Anak untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku orang tua masih sanggup untuk merawat, membimbing serta menjaga Anak;
- Bahwa Anak telah berhenti sekolah namun telah bekerja dan mendapatkan gaji sehingga membantu perekonomian keluarga;
- Bahwa mohon hukuman Anak dapat diringankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di Kolaka pada tanggal 14 April 2006 dari pasangan suami istri;
- Bahwa Anak Korban lahir di Tarakan pada tanggal 1 Mei 2010 dari pasangan suami istri;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di Kos teman Anak yang bernama Erwin dan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di tempat yang sama dengan kejadian pertama yaitu di desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka tepatnya di Kos teman Anak yang bernama Erwin;
- Bahwa kejadian pertama bermula saat Anak menghubungi Anak Korban yang masih berada disekolahnya di SD Negeri dengan mengatakan akan menjemput Anak Korban, sehingga setelah pulang sekolah Anak Korban menunggu Anak di depan sekolah kemudian Anak datang lalu Anak membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak, pada saat berada didepan lorong yang menuju ke kos Erwin, Anak menyuruh Anak Korban untuk mengendarai sepeda motor ke kos Erwin sedangkan Anak berjalan kaki dengan maksud agar tidak diketahui oleh warga, sesampainya dikos tersebut Anak Korban bertemu dengan Erwin diruang tamu kemudian Anak Korban bersama Anak ikut duduk diruang tamu lalu Erwin masuk kedalam kamar mandi untuk mandi setelah itu Anak bersama Erwin makan dikamar lalu Anak menawarkan Anak Korban untuk makan namun Anak Korban menolak dan setelah selesai makan, Erwin keluar menggunakan sepeda motor lalu Anak mengatakan "panasnya disini" lalu Anak menawarkan Anak Korban masuk kedalam kamar sambil menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar lalu Anak mengunci pintu kamar dari dalam;
- Bahwa di dalam kamar kemudian Anak Korban mengatakan "mau ko apa" lalu Anak mengatakan "duduk mi ko disitu" lalu Anak Korban duduk diatas karpet lalu Anak berbaring diatas paha sebelah kanan Anak Korban kemudian memutar musik melalui handphonenya menggunakan *speaker* lalu mencium- cium tangan kanan Anak Korban kemudian mengatakan "ayo mi kita baku naik, kita baku tede" lalu Anak Korban menolak dengan mengatakan "nda mau ka, saya takut nanti kalau saya hamil" lalu Anak mengatakan "tidak ji karena kamu masih dibawah umur, tidak mungkin ko hamil" lalu Anak bangun menyuruh Anak Korban untuk berbaring namun Anak Korban menolak sehingga Anak mendorong dada Anak Korban hingga Anak Korban terbaring kemudian Anak naik keatas tubuh Anak

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor Perkara



Korban lalu mencium bibir serta leher Anak Korban lalu Anak memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban lalu mengangkat baju serta bra Anak Korban setelah itu Anak memegang kemudian mengisap kedua payudara Anak Korban lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban namun saat itu Anak Korban ketakutan sehingga bertanya pada Anak dengan mengatakan "bagaimana nanti kalau saya hamil" lalu Anak menjawab "saya bertanggung jawab toh, tidak ji itu ko tutup muka saja pakai tanganmu" sehingga Anak Korban membuka celana luar serta celana dalam Anak Korban setelah itu Anak juga membuka celana luar serta celana dalamnya lalu Anak Korban menutup mukanya menggunakan kedua tangan Anak Korban lalu Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan cepat sehingga Anak Korban berteriak kesakitan sambil mendorong perut Anak lalu Anak mengatakan "tidak ji kalau lama- lama, nda sakit mi" hingga Anak Korban tidak tahan menahan rasa sakit kemudian mengatakan "sudah mi, kayak da mau pecah pahaku" sambil mendorong perut Anak namun Anak tidak memperdulikan keluhan Anak Korban dan masih terus mendorong penisnya kedalam vagina Anak Korban berulang kali hingga Anak berkeringat lalu Anak mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban lalu menumpahkan cairan spermanya diatas lantai setelah itu Anak Korban dan Anak memakai celana luar serta celana dalam lalu Anak Korban keluar kamar untuk ke kamar mandi lalu Anak juga ikut masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan diri lalu Anak dan Anak Korban berdua berbaring didalam kamar sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak mengantarkan Anak Korban pulang kerumah lalu Anak kembali untuk bekerja ditoko bangunan;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Anak Korban ke tempat kerja Anak lalu saat bertemu, Anak Korban menyampaikan kepada Anak "saya hamil mungkin, karena besar perutku" lalu Anak mengatakan "jangan ko ribut, tunggu ka saja dilorong rumahnya Wayan, sebentar saya kesitu" sehingga Anak Korban ke lorong rumah Wayan lalu 1 (satu) jam kemudian Anak Korban menunggu di lorong rumah Wayan lalu Anak lewat berboncengan dengan Erwin lalu Anak mengatakan "ke kos mako" lalu Anak Korban mengatakan "iya, saya ambil dulu HP ku" lalu Anak Korban ke kos Erwin lalu setibanya disana, Anak Korban melihat Anak dan Wayan sedang minum tuak/ ballo sedangkan Erwin sedang berada didapur lalu Anak Korban duduk disamping Anak sambil main handphone lalu Anak menyuruh Anak Korban masuk kedalam

*Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor Perkara*



kamar lalu sekira 5 (lima) menit Anak masuk kedalam kamar kemudian tidak lama kemudian Erwin masuk kedalam kamar untuk menyisir rambut lalu tiba-tiba Anak mengambil sebuah badik yang berada dibawah karpet kemudian mengirisannya ke betis sebelah kiri Anak Korban pada bagian tumpunya kemudian Erwin menegur Anak dengan mengatakan "jangan ko kasih begitu anaknya orang, simpan mi itu badik" lalu Anak kembali memasukkan badik tersebut kedalam sarungnya lalu menyelipkannya ke dinding kamar kos setelah itu Erwin keluar dari kamar lalu Anak menutup pintu kamar lalu menguncinya kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "sini mi kita baku naik, ko mau ka?" lalu Anak Korban mengatakan "saya tidak mau ji dulu" lalu Anak mengatakan "ayo mi cepat ji nanti saya kasi tumpah diluar" lalu Anak Korban mengatakan "tapi jangan ko kasi masuk sekali kedalam barangmu" lalu Anak mengatakan "iyo" lalu Anak membuka celana luar serta celana dalam Anak Korban lalu Anak membuka celana luar serta celana dalamnya kemudian Anak naik keatas tubuh Anak Korban sambil memasukkan kedua tangannya kedalam baju Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban secara berulang-ulang hingga Anak mengeluarkan cairan spermanya yang dikeluarkannya diatas perut bawah Anak Korban setelah itu Anak Korban memakai celana luar serta celana dalam Anak Korban begitupula dengan Anak kemudian Anak Korban keluar kamar dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri;

- Bahwa perbuatan Anak akhirnya diketahui pada hari Kamis tanggal 3 November 2022, pada saat Saksi Ayu melihat Anak Korban berjalan agak mengangkang atau berjalan tidak seperti biasanya sehingga Saksi Ayu memanggil Anak Korban untuk menanyakan hal tersebut namun awalnya Anak Korban takut untuk jujur tetapi setelah Saksi Ayu terus membujuk Anak Korban akhirnya memberitahukan kepada Saksi Ayu jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak kemudian keesokan harinya atau pada hari Jumat tanggal 4 November 2022, Saksi Ayu memberitahu ke Bapak Kandung Anak Korban., kemudian Bapak kandung Anak Korban., menanyakan langsung ke Anak Korban dan diakui oleh Anak Korban jika dirinya telah disetubuhi oleh Anak selanjutnya Bapak kandung Anak Korban melaporkan ke kantor Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian pertama, Anak menarik tangan Anak Korban dengan keras sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan mengikuti

*Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor Perkara*





keinginan Anak agar Anak Korban masuk kedalam kamar dan kejadian kedua, Anak mengambil sebilah badik yang berada dibawah karpet lalu mengirisannya ke bagian betis sebelah kiri Anak Korban bagian tumpulnya sehingga ditegur oleh Erwin dengan mengatakan “jangan kasi begitu anaknya orang, simpan mi itu badik” sehingga Anak menyimpan badik tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban saat ini banyak berdiam diri dan merasa malu keluar rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju olahraga lengan panjang berwarna hijau lengan panjang dengan bis berwarna kuning dan 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna hijau bis hijau muda merupakan pakaian milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian pertama sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hijau dan 1 (satu) buah celana panjang *levis* berwarna biru merupakan pakaian milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian kedua;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 445/ 01/ XI/ RM/ 2022, tanggal 8 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Euis Dina Eka Desiana, S.Ked., dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan tampak luka robek pada dinding lubang kemaluan arah jam satu koma dua koma lima dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang- undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang- undang Jo. Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang- undang RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi- saksi dan keterangan Anak sendiri serta Laporan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Anak sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang menurut Hakim telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa karena unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor Perkara



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (SR. Sianturi: tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, halaman 63) sedangkan pengertian kekerasan menurut Pasal 1 angka 15.a Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang- undang adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan yaitu masuknya alat kelamin/ kemaluan laki- laki kedalam alat kelamin/ kemaluan perempuan atau persetubuhan juga biasa diibaratkan seperti hubungan badan selayaknya yang dilakukan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ditemukan fakta bahwa Anak Korban, jenis kelamin perempuan lahir di tahun 2010 atau pada saat kejadian masih berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun dengan kata lain masih tergolong anak karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan merupakan pihak yang menjadi korban dari tindak pidana maka selanjutnya disebut sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Anak yang sebelumnya menghubungi Anak Korban melalui pesan *whatsapp* kemudian menjemput Anak Korban di sekolah Anak Korban di SD Negeri kemudian Anak membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor menuju ke kamar kos teman Anak Korban yang bernama Erwin namun saat didepan lorong, Anak menyuruh Anak Korban untuk membawa sepeda motor ke kos Erwin sedangkan Anak berjalan kaki dengan maksud agar tidak diketahui oleh warga, setelah dirumah kos Erwin, Anak sempat makan bersama dengan Erwin, berbincang dengan Erwin dan Anak Korban hingga akhirnya Anak menarik tangan Anak Korban

*Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor Perkara*



menuju ke kamar lalu Anak mengunci pintu sehingga Anak Korban saat itu bertanya “mau ko apa” dijawab oleh Anak “duduk mi ko disitu” selanjutnya Anak berbaring diatas paha sebelah kanan, memutar musik menggunakan handphone, mencium tangan Anak Korban lalu mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa saat Anak mengajak Anak korban untuk berhubungan badan, Anak Korban takut dengan mengatakan “nda mau ka, saya takut nanti kalo saya hamil” dijawab oleh Anak, “tidak ji karena kamu masih dibawah umur” kemudian Anak Korban disuruh baring oleh Anak, lalu Anak naik keatas tubuh Anak Korban, memasukkan kedua tangan Anak kedalam baju Anak Korban, memegang kemudian mengisap payudara Anak Korban, lalu Anak Korban disuruh oleh Anak untuk membuka celana yang digunakan oleh Anak Korban namun Anak Korban tidak mau karena merasa takut sehingga Anak mengatakan “saya bertanggung jawab toh, tidak ji itu, ko tutup muka saja pakai tanganmu” sehingga Anak Korban menuruti perkataan Anak, setelah Anak membuka juga celananya kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak merasa sangat kesakitan di kedua pahanya seperti mau pecah sehingga Anak Korban mendorong Anak namun Anak tetap melakukan perbuatannya sambil mengatakan “tidak ji kalau lama- lama, nda sakitmi” sementara Anak Korban menahan rasa sakit, Anak tetap mendorong kemaluannya keluar masuk dari kemaluan Anak Korban secara berulang kali hingga Anak berkeringat lalu mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menumpahkan spermanya dilantai;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2022 Anak kembali melakukan perbuatannya kepada Anak Korban yaitu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban hingga cairan sperma Anak dikeluarkan diatas perut bagian bawah Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terdapat persesuaian dengan hasil *visum et repertum* Nomor: 445/ 01/ XI/ RM/ 2022, tanggal 8 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Euis Dina Eka Desiana, S.Ked., dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu tampak luka robek pada dinding lubang kemaluan arah jam satu koma dua koma lima dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul, maka berdasarkan hal tersebut menurut Hakim, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor Perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan kekerasan atau ancaman kekerasan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada kejadian pertama sebelum terjadinya persetubuhan, Anak korban ditarik oleh Anak untuk masuk kedalam kamar, Anak Korban menolak ketika diajak oleh Anak untuk bersetubuh, Anak Korban merasa takut akan terjadi sesuatu pada dirinya serta Anak Korban juga merasakan sakit di bagian paha seperti mau pecah pada saat Anak telah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban namun sakit yang dialami oleh Anak Korban tidak diperdulikan oleh Anak bahkan Anak tetap memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban secara berulang kali dan pada saat kejadian kedua, sebelum Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak dengan menggunakan badik menggosokkan bagian tumpulnya ke bagian betis Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan Anak tersebut diatas dihubungkan pula dengan fakta bahwa Anak Korban tidak pernah menghendaki ataupun menginginkan terjadinya kejadian tersebut, maka menurut Hakim unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang- undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang- undang Jo. Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor Perkara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang- undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang- undang Jo. Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang- undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda terhadap Anak diganti dengan pidana pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan penelitiannya memberikan rekomendasi agar Anak dapat dijatuhi pidana penjara tanpa merekomendasikan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda, terhadap rekomendasi tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai penjatuan pidana penjara terhadap Anak, Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan hal tersebut juga telah sesuai dengan rekomendasi dari pekerja sosial Anak yang meminta agar Anak di jatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
- Bahwa pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak tempat bagi Anak yang menjalani pidana penjara memiliki berbagai macam program ataupun kegiatan positif yang dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta kepercayaan diri bagi Anak;
- Bahwa penjatuan pidana terhadap diri Anak bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam atau untuk memisahkan Anak dari orang tuanya namun semata- mata demi pertumbuhan dan perkembangan Anak secara sehat dan wajar sehingga Anak diharapkan dapat mengintrospeksi diri dan setelah menjalani Pidana, Anak dapat menjadi

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor Perkara



lebih baik lagi, tidak mengulangi perbuatannya serta diterima kembali dilingkungan masyarakat;

- Bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak sampai saat ini belum terdapat di Kabupaten Kolaka maka Pidana penjara terhadap Anak akan dijalani dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kendari;
- Bahwa mengenai pengganti pidana denda berupa pidana pelatihan kerja, Hakim setelah mendengar secara lisan penjelasan dari pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Kolaka dipersidangan, maka pidana pelatihan kerja terhadap anak dilaksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka;
- Bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan pidana pelatihan kerja yang akan dijalani oleh Anak, Hakim telah mempertimbangkan dari sisi kepentingan korban, pelaku dan masyarakat sehingga Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju olahraga lengan panjang berwarna hijau lengan panjang dengan bis berwarna kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna hijau bis hijau muda;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hijau;
- 1 (satu) buah celana panjang levis berwarna biru;

Keseluruhannya merupakan pakaian milik Anak Korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Anak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama;
- Perbuatan Anak dapat berdampak pada psikososial Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kendari dan Pidana Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju olahraga lengan panjang berwarna hijau lengan panjang dengan bis berwarna kuning;
  - 1 (satu) buah celana panjang olahraga berwarna hijau bis hijau muda;
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hijau;
  - 1 (satu) buah celana panjang levis berwarna biru;Dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor Perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Andi Ilyas Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Ayu Alifiandri Zainal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, Nuraenani, S.Sos Pekerja Sosial dan Anak didampingi Pembimbing kemasyarakatan, Penasihat Hukum Anak dan ibu kandung Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Andi Ilyas Anwar, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.